



---

## ANALISIS PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA, PERNIKAHAN DINI DAN FAKTOR EKONOMI PADA ANGKA PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BOGOR

*Analysis of the Role of the Office of Religious Affairs (KUA), Early Marriage and Economic Factors on Divorce Rates at the Office of Religious Affairs in Bogor Regency*

**<sup>1)</sup>Indupurnahayu, <sup>2)</sup>Anwar Rahim, <sup>3)</sup>Arif Rachman Shaleh, <sup>4\*)</sup>Raden Muhammad Jiddan Aziz**

<sup>1,2,3,4)</sup>Universitas Ibn Khaldun, Kota Bogor.

\*Email: <sup>1)</sup>indupurnahayu@gmail.ac.id, <sup>2)</sup>anwarrahim@gmail.ac.id, <sup>3)</sup>arifrachmanS@gmail.com, <sup>4\*)</sup>radenjidan91@gmail.com

\*Correspondence: radenjidan91@gmail.com

---

DOI:

10.36418/comserva.v1i11.156

### ABSTRAK

Histori Artikel:

Diajukan:

24/01/2022

Diterima:

27/01/2022

Diterbitkan:

30/03/2022

*Objek penelitian adalah warga yang didata dalam melakukan pernikahan di KUA Kabupaten Bogor dan beberapa sampel yang diambil untuk mengetahui angka perceraian yang disebabkan oleh perkawinan dibawah umur analisa peranan KUA (X1), Dibawah Umur (X2) dan Faktor Ekonomi (X3) Terhadap angka perceraian(Y) sangat berpengaruh signifikan. Teknik Pengambilan data menggunakan kuesioner yang diberikan kepada Masyarakat yang telah didata dalam melangsungkan pernikahan di KUA di kabupaten Bogor khususnya tajur halang sebanyak 194 orang. Analisa peranan pegawai di KUA bahwa pengaruh variabel pernikahan dini terhadap angka perceraian tergolong sangat kuat.*

**Kata kunci:** KUA Kabupaten; Perceraian; Pernikahan.

### ABSTRACT

*The object of this research is residents who are recorded in marriage at the KUA Bogor Regency and several samples are taken to determine the divorce rate caused by underage marriages. Y) is very significant. Techniques for collecting data were using a questionnaire given to the community who had been recorded in carrying out marriages at the KUA in Bogor district, especially tajur halang as many as 194 people. Analysis of the role of employees at KUA that the influence of early marriage variables on the divorce rate is very strong.*

**Keywords:** KUA Kabupaten; Perceraian; Pernikahan.

---

## PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah perkawinan di bawah umur yang saat ini sedang ramai terjadi di beberapa wilayah yang ada di Negara berkembang saat ini. Permasalahan waktu sering kali, memberikan faktor terhadap usia pernikahan, sebagai pasangan pada abad ke 20 usia pernikahan muda masih sangat diterapkan, untuk umur wanita 13-14 tahun serta pria di usia 17-18 tahun masih dianggap sebagai hal biasa atau bahkan sering di jumpai di khalayak masyarakat Indonesia, dengan maraknya pernikahan dini, pemerintah membuat kelembagaan MUI dalam mensosialisasikan

---

pernikahan sesuai dalam kandungan peraturan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang berimbas terhadap kerukunan berumah tangga, bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan dan mencapai tujuan sesuai syariat Islam yaitu keluarga Sakinah (Efendi, 2021).

Adanya lembaga dan berkembangnya zaman modern serta reformasi teknologi di Indonesia yang sangat pesat kemajuannya menjadikan jangka waktu dalam pernikahan tidak diandalkan kembali, banyak pria dan wanita menikah di umur lebih dari 19 tahun, biasanya faktor pernikahan dini dipicu karena kondisi lingkungan, tekanan orang tua, dan emosional yang belum bisa dikendalikan, target penurunan pernikahan pada tahun 2024 sebesar 8,74%, namun sepanjang tahun 2019 hingga 2020 telah terjadi penurunan sebanyak 0,6% saja (Kementerian PPPA, 2021), demikian juga yang terjadi pada kasus perceraian Kabupaten Bogor, di KUA Kabupaten Bogor, wilayah kerja KUA Kabupaten peranan BP4 dalam menurunkan angka perceraian dapat dikatakan sangat sulit, Kasus Perceraian di Kabupaten Bogor Kembali Naik 90 Persen dimana penggugat didominasi oleh jumlah Perempuan, angka perceraian yang ada di Kabupaten Bogor tahun 2020 semenjak awal Desember 2019 mulai adanya pandemic saat ini banyak kasus yang terjadi pertengkaran dalam rumah tangga terutama rumah tangga yang menikah di usia dini, Januari 2020 sebenarnya belum terlihat dampaknya dari pandemic, awal maret sampai dengan Mei 2020 dengan adanya pembatasan pergerakan masyarakat mulailah menimbulkan banyak kasus rumah tangga, ditambah lagi pemberlakuan pembatasan pergerakan masyarakat menjadi dampak penurunan produktivitas pelaku usaha serta industri sehingga dampaknya kepada para pegawai terjadi pengurangan karyawan menimbulkan jumlah kenaikan PHK yang besar hingga 10 persen menurut BPS Kabupaten Bogor dalam satu tahun di 2020, dengan jumlah tersebut tidak adanya pendapatan menjadikan pasangan lemah akan kondisi ekonomi, akibatnya jumlah ajuan gugatan cerai bertambah banyak, selama pembatasan itu penerimaan gugatan makin bertambah banyak semua pelayanan KUA Kabupaten Bogor khususnya Tajurhalang menerapkan sistem kerja online dialihkan dalam basis web formulir sehingga demi menghindari paparan virus antar masyarakat para penggugat akan merasa aman, upaya-upaya KUA Kabupaten Bogor dalam menurunkan angka perceraian dirasa belum optimal karena dinilai dari angka kenaikan jumlah perceraian, diperlukannya sosialisasi, pelatihan, pendampingan pra-nikah dalam mendukung rumah tangga yang rukun serta Sakinah, maka dari itu dalam membantu KUA kabupaten Bogor untuk melihat faktor-faktor apa yang dapat dijadikan bahan pertimbangan peneliti merumuskan acuan seperti peran KUA kabupaten bogor, pernikahan dini dan faktor ekonomi pada angka perceraian.


## **METODE**

Penelitian memiliki dasar untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tujuan adanya metode penelitian adalah untuk memberikan gambaran pada peneliti tentang bagaimana peran penting terhadap sosialisasi pembekalan perkawinan sejak dini untuk menghindari perceraian, karena pada dasarnya Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pasangan untuk menaati perintah Allah SWT tertuang di Al-Quran (Surat Az- Zariyat ayat 49) “penciptaan semua secara berpasang-pasangan agar dapat mengingat keagungan Allah SWT”, sebagai acuan dasar keislaman maka variabel yang dipergunakan tertuang dengan pengaruh pernikahan dini, faktor ekonomi dan faktor pendidikan terhadap angka perceraian dalam melakukan pelayanan di KUA Kabupaten Bogor, maka terlihat dalam permasalahan menyimpulkan penggunaan metode deskriptif dan verifikasi.

Pada dasarnya pendeskripsian merupakan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan profil umum responden mengenai fakta dan sifat serta hubungan antara perlakuan kejadian yang diselidiki, melalui jenis penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan diperoleh deskripsi mengenai gambaran tentang variabel pernikahan dini, faktor ekonomi dan faktor pendidikan di KUA kabupaten Bogor yang selanjutnya harus diuji keabsahannya dari setiap butiran hasil penelitian. Dalam penelitian ini akan diuji apakah ada pengaruh pernikahan dini terhadap angka perceraian di Bogor.

Penggunaan sampel merupakan perwakilan dari populasi berdasarkan penelitian yang sudah dilewatkan sampel bagian dari satu kesatuan yang akan diteliti untuk keterwakilan populasi, ketentuannya adalah apabila  $< 100$  maka pengambilan sampel diambil sama ratakan seluruhnya, namun jika populasi  $> 100$  dinyatakan sampel yang akan diambil sebanyak 10-15 persen/20-25 persen atau lebih.

Pengambilan sampel kepada masyarakat kabupaten bogor diambil dari 1 KUA kecamatan Tajur Halang dengan keterlibatan sebanyak 194 warga dengan teknik analisis data menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan keabsahan butiran variabel dari kuesioner yang telah dilakukan dan Uji Asumsi Klasik meliputi uji normalitas, Uji heteroskedastisitas, Uji Multikolinearitas, lalu antara variabel dilakukan pengujian hipotesisnya menggunakan analisis regresi linier berganda, Uji T, dan Uji F. adapun kerangka pemikiran yang telah disusun pada gambar 1 berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Pada kerangka pemikiran peneliti mencoba untuk menganalisa Bagaimana pengaruh dari peranan KUA terhadap pernikahan dini dan terhadap angka perceraian, Bagaimana pengaruh faktor ekonomi terhadap angka perceraian. Sesuai dengan adanya permasalahan di atas maka hipotesis atau dugaan yang digunakan sebagai berikut:

1. Analisis Peranan KUA berpengaruh secara Signifikan Terhadap Perceraian,
2. Dibawah umur berpengaruh secara signifikan terhadap angka perceraian.

3. Faktor Ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap angka perceraian.
4. Analisis Peranan KUA, Pernikahan Dini, faktor ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap angka perceraian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan selama tiga (3) bulan dari Mei sampai dengan Juli 2020 bertempat di kantor urusan agama Kabupaten Bogor (Tajur Halang) baik itu dalam tahap persiapan, pengumpulan data, proses pengolahan dan interpretasi data, berikut adalah hasil pengolahan data yang telah dilakukan.

### A. Statistik Deskripsi

Hasil pertama penelitian menggunakan deskripsi dari para responden merupakan orientasi gambaran hasil penelitian secara umum yang menjelaskan perihal informasi. Berikut adalah deskripsi statistik data:

**Tabel 1. Deskripsi Penelitian**

No	Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
Jenis Kelamin			
1	Laki - Laki	97	50%
2	Perempuan	97	50%
Usia Responden			
1	< 21 Tahun	40	21%
2	21 – 30 Tahun	100	52%
3	31 – 40 Tahun	44	23%
4	> 41	10	5%
Pendidikan Responden			
1	SD - SMP	30	15%
2	SMA/SMK	109	56%
3	S1	50	26%
4	S2-S3	5	3%

Sumber: Olah data primer 2020, SPSS V16

Data diatas telah menunjukkan output orientasi responden mengenai jenis kelamin laki-laki dan perempuan setara sebanyak 97 perespon dengan persentase 50%, ini menandakan bahwa baik sifat perempuan maupun lelaki di dalam rumah tangga seimbang namun diperlukan penyempurnaan sifat keagamaan demi kerukunan, dibalik itu peran latar belakang pendidikan dari pria sangatlah berpengaruh terhadap pemenuhan ekonomi sebagai kepala rumah tangga dari output diatas menunjukkan lulusan SMA/K sebanyak 109 perespon dengan persentase 56% lebih banyak semakin maju perkembangan dunia taraf kebutuhan pekerjaan semakin tinggi dan semakin banyak yang harus dipersiapkan jika hanya sebagai lulusan SMA/K untuk mendapatkan pendapatan di zaman saat ini dirasa masih kurang, terlebih dari output SD-SMP sebanyak 30 orang atau masih ada 15 persen pasangan yang berpendidikan kurang tidak hanya itu pembelajaran pendidikan di bangku sekolah tinggi sangat dibutuhkan dalam membentuk etika

juga membentuk karakter lebih baik, untuk pasangan yang telah lulus S1 hingga S3 masih dapat dikatakan aman tetapi belum dapat meyakinkan secara mental.

Dari tabel 1. Diatas dapat dijelaskan bahwa dominasi usia melangsungkan pernikahan berada di usia 21 – 30 tahun dengan persentase 52%, ini menandakan bahwa amanat Undang-Undang tentang pembatasan perkawinan berjalan efektif, namun di antara 194 jawaban yang diberikan masih terdapat pernikahan di bawah usia 21 tahun sebesar 40 responden dengan persentase 21%, adanya angka tersebut dapat diidentifikasi bahwa jumlah pernikahan usia muda tergolong cukup banyak dan apabila berkelanjutan diperlukan pemahaman-pemahaman pra nikah berlandaskan agama terlebih dahulu dikarenakan karakter mental yang perlu di bangun serta ekonomi yang belum cukup baik, peran penting kantor urusan agama dibutuhkan dalam bimbingan pra nikah baik itu secara teori ataupun mental diperlukannya para pakar serta ulama kabupaten bogor sebagai keikutsertaan membangun calon rumah tangga yang sakinah, usia responden 31 sampai 40 tahun dapat dikatakan sudah matang di sisi emosional maupun ekonomi dikatakan layak. Terakhir responden yang melangsungkan pernikahan diatas usia 41 tahun dengan persentase 5% rata-rata kasus yang terdapat di usia ini sudah pernah melangsungkan pernikahan dan bercerai dikarenakan pernikahan yang pertama terjadi permasalahan rumah tangga yang berujung pada perpisahan atau ditinggalkan karena tutupnya usia. model dengan kontrol berkelanjutan untuk usia perempuan pada implementasi hukum ([Batyra & Pesando, 2021](#)).

## B. Pengujian Statistik

Pengujian statistik memiliki hasil yang diharapkan mengenai statistik angka-angka, skoring tertinggi dan rendah, nilai rata-rata, modus, variansi, simpangan baku, keabsahan butiran variabel penelitian dan dapat di pertanggung jawabkan, berikut adalah hasil olah data yang telah dilakukan mengenai pengujian statistic.

**Tabel 1. Pengujian Statistik**

Variabel	Deskriptiv Statistik			Uji Validitas	Uji Reliabilitas
	Min	Mean	Maks		
Peranan KUA (X1)	39	43,79	50	0,681	0,711
Dibawah Umur (X2)	36	42,52	48	0,511	0,769
Faktor Ekonomi (X3)	32	62,18	90	0,833	0,797
Angka Perceraian (Y)	111	138.75	160	0,781	0,741

Sumber: Olah data primer 2020, SPSS V16

Berdasarkan data empiris/lapangan hasil Deskriptif statistik nilai tertinggi ada pada angka perceraian sebesar nilai maksimal 160, rata-rata 138,75, dan minimum 111 dikarenakan adanya pembatasan pergerakan serta pengurangan pegawai ataupun penurunan omset pelaku usaha memberikan dampak kepada pekerja sehingga sebagai seorang suami yang memiliki tanggung jawab tidak dapat memenuhinya, bukan hanya itu faktor mental serta peran lingkungan dapat memicu terjadinya perceraian, selanjutnya nilai terendah ada pada faktor ekonomi sebesar dengan maksimal 90, rata-rata 62,18, dan minimum 32 keperluan nafkah yang tidak diberikan, kebutuhan jasmani dan rohani yang tidak terpenuhi, kewajiban yang tidak dilaksanakan (istri maupun suami) akan memberikan masalah besar terhadap rumah tangga. Adanya akibat dari pernikahan dini akan juga akan berpengaruh terhadap faktor kesehatan reproduksi dari perempuan, ahli kesehatan

mengemukakan bahwa istri perempuan dalam umur 15 hingga 20 tahun memiliki resiko melahirkan yang gagal lima kali lebih besar dibandingkan usia 20 hingga 25 tahun keatas, dikarenakan struktur tubuh usia dini lebih rentan untuk menerima kandungan dalam bayi dan struktur tulang yang masih belum kokoh (Rifiani, 2014) ditengah pandemic Pernikahan telah digunakan sebagai pelarian oleh remaja untuk menghindari pekerjaan rumah dan pekerjaan rumah. Para remaja lelah belajar online, mempercayai pacar mereka dan merasa santai dan tidak terpisahkan, dan akhirnya memutuskan untuk menikah Para gen millennial (Sani'atin, 2019), jika di melakukan perbandingan dimensi *cognitive reappraisal* serta *expressive suppression* terlihat output lebih jauh, penyimpulannya bahwa penggunaan pemikiran dan kognisi lebih ditonjolkan daripada diluar sadar (Ratnasari & Suleeman, 2017). kematangan emosional pada pasangan yang menikah dini, ditemukan pria mendominasi kontrol emosi pria dapat lebih teratur dibanding wanita (Khairani & Putri, 2008).

Efektivitas kebijakan dalam menekan angka perceraian efektifitasnya tergantung pada spesifikasi model yang diadopsi, sehingga membuatnya hampir tidak efektif sebagai kebijakan untuk membentuk jalan kehidupan anak perempuan di kemudian hari. Temuan kami sejalan dengan bukti yang ada dari negara lain yang menunjukkan bahwa perubahan dalam Undang-Undang usia saat menikah jarang mencapai hasil yang diinginkan. Agar perubahan Undang-Undang menjadi efektif, Undang-Undang yang lebih baik harus disertai dengan penegakan dan pemantauan yang lebih baik untuk menunda pernikahan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan. Kebijakan alternatif perlu dirancang untuk memastikan bahwa hasil akhir kehidupan anak perempuan, termasuk partisipasi mereka dalam pendidikan tinggi dan masyarakat, dipastikan, didorong, dan dilindungi (Rahiem, 2021).

Dari hasil uji validitas pada tabel 2 diatas berfungsi sebagai pertanggungjawaban butiran hasil pernyataan responden yang akan berpengaruh terhadap tindak lanjut pengujian hipotesis, standar pengujian validitas diambil dari output r hitung 192 dengan sig (signifikansi) 0.05 dengan output r tabel 0.118, dari ketiga (3) variabel untuk X1 (Peranan KUA 0,681 > 0,118), X2 (Pernikahan Dini 0,511 > 0,118), X3 (Faktor ekonomi 0,833 > 0,118 ) dan Y (angka perceraian 0,781 > 118), dari keseluruhan hasil memiliki nilai r hitung melebihi r tabel maka dapat dinyatakan valid. Sedangkan untuk pengujian reliabilitas memiliki nilai  $\rho$  0,600 dan dari keseluruhan variabel memiliki nilai melebihi alpha maka dapat di nyatakan bahwa cukup reliable atau cukup konsisten.

### C. Pengujian Hipotesis

#### 1. Regresi Linier Berganda

**Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda**

	<b>Model</b>	<b>B</b>	<b>Std. Error</b>	<b>Beta</b>	<b>T</b>	<b>Sig.</b>
1	(Constant)	57.576	9.386		6.135	.000
	X1	1.099	.197	.358	5.588	.000
	X2	.270	.167	.118	1.610	.109
	X3	.503	.165	.226	3.042	.003

Sumber: Olah data primer 2020, SPSS V16


Output tabel 3. Memperllihatkan peningkatan kepercayaan dalam 95% atau alfa 0.05 maka persamaan dapat dirumuskan berikut:

$$Y = 57.576 + 1.099 (X1) + 0.270(X2) + 0.503 (X3)$$

Dalam persamaan diatas terdapat ketidak kemiripan satuan maka perubahan keputusan variabel terikat Y pengasumsian proporsional untuk variabel pembebas X mengakibatkan angka konstan/tetap, berdasarkan pemodelan tersebut maka dapat dilihat interpretasi berikut:

- a. Dari hasil persamaan regresi diatas menghasilkan nilai konstanta positif sebesar 57,576 hal ini menunjukkan pengaruh positif, apabila signifikan < 0,05 maka angka perceraian akan mengalami kenaikan sebesar 57,576.
  - b. Nilai koefisien variabel peranan KUA (X1) diperoleh sebesar 1,099 artinya setiap kenaikan atau penurunan dari peranan KUA (X1), maka penekanan angka perceraian (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 1.099.
  - c. Nilai koefisien variabel dibawah umur (X2) menghasilkan nilai yang positif sebesar 0.270 yang berarti bahwa tingkat angka perceraian mengalami kenaikan sebesar 0.270.
  - d. Nilai koefisien variabel faktor ekonomi (X3) diperoleh sebesar 0,695 artinya setiap kenaikan variabelnya maka angka perceraian (Y) mengalami kenaikan 0,695.
2. Uji T Parsial

Pada dasarnya penggunaan uji T untuk melihat keterkaitan terhadap dugaan masalah, jadi dalam penentuan hubungan variabel tersusun angka untuk mengukur kesimpulan terhadap hasil pendugaan baik itu satu atau kedua variabel peneliti yang dilaksanakan ([Suharsaputra, 2012](#)), berikut merupakan hasil uji t yang telah dilakukan:



**Gambar 2. Hasil Pengujian Hipotesis**  
Sumber: Olah data primer 2020, SPSS V16

---

a. Pengujian hipotesis 1 (H1)

Dari output gambar 2. diatas dapat diketahui bahwa pengujian statistik diterima yang bermakna  $H_a$  diterima lalu  $H_0$  di terima, dengan adanya signifikansi memiliki nilai 003 kurang dari 0,05. Dengan adanya konsep islam agama yang memuliakan pernikahan maka seorang paham agama terkhusus pria tidak hanya menilai dari kecantikan serta keelokan nan paras karena hidup dunia bersifat sementara perlunya mengesampingkan hal tersebut karena peran agama sebagai pedoman yang kuat serta akal untuk perjalanan hidup pernikahan yang lebih baik, sesuai sabda rasullullah mengemukakan bahwa:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تَتَكَحُّ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , مُتَّقٍ عَلَيْهِ مَعَ بَيْتَةِ السَّبْعَةِ (وَلِحَسْبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ بِدَاكِ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: *“Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikannya, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.”* HR.Bukhori.

untuk menggapai ridho Allah SWT serta asupan pengetahuan, paham, terampil dan menumbuhkan rasa sadar dalam diri remaja usia dini yang telah melangsungkan pelaminan dan menjalin ikatan keluarga, remaja merupakan fase dimana manusia berada pada titik ambiguitas, Remaja usia nikah dimaksud yaitu pria muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun. Pernikahan merupakan jalan yang mulai dalam memperlengkap iman, nilai penting dalam pembinaan pra nikah agar meningkatkan pemahaman serta pengetahuan arti dibalik rumah tangga/kekeluargaan untuk sampai garis finis keluarga sakinah mawaddah warahmah serta menghindari perselisihan, perceraian dengan pembekalaan ini jiwa karakter pasangan akan terbangun dengan pondasi kokoh (Atmaja et al., 2020), peran penting KUA sebagai pendidik diperlukan keterlibatan pakar yang mahabah kepada Rasulullah SAW. Kalimat yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW adalah rahmat bagi keseluruhan alam serta seluruh isi dalamnya. Haditsnya yang dicituskan oleh Ahmad memiliki arti makna : *“Dari Abu Hurairah RA., Rasulullah Saw. bersabda, “Saya di utuskan untuk menyempurnakan akhlak.”* (H.R. Ahmad)

b. Pengujian hipotesis 2 (H2)

Dugaan dalam hipotesa dua dapat disimpulkan dari gambar diatas adalah hasil uji statistik variabel X2 mendapatkan nilai t hitung melebihi t tabel ( $1,610 > 1,989$ ) dan signifikansi berkurang dari 0,05 ( $0,222 < 0,05$ ), dari outputan gambar maka terdapat pengaruh yang signifikan, menandakan tingkat pengaruh X2 berkaitan dengan Y angka perceraian. Yang berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, Alquran merupakan pegangan hidup baik itu prinsip pernikahan ataupun keputusan, di dalamnya terdapat 23 ayat telah diatur mengenai pernikahan dan bina rumah tangga, namun secara detail tidak ada satu ayatpun menerangkan batasan usia menggelar pernikahan, secara harfiah penelitian dilihat kesamaan

ayat dalam mengukur kelayakan dalam bina rumah tangga, terdapat dua (2) ayat dapat disangkutkani yaitu surat al-Nûr [24]: 32:

عَلَيْمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضِيلُهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ نُوَايِكُو أَنْ تَمَّ وَإِمَائِكَ عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَامَى وَأَنْكُحُوا

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian<sup>13</sup> di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.* (Q.s. al-Nur [24]: 32).<sup>14</sup>

Dalam kandungan arti didalamnya penjelasan ayat ini merupakan sebuah keharusan untuk menikah sebagaimana dikemukakan oleh ulama mewajibkan nikah di khususnya yang sudah matang serta memberikan keturunan hal anugerah tertuang pula di dalam al Maraghy yang memberi gagasan tafsir dengan dikutip Mustofa perkataan washâlihîn, para pemimpin pria atau perempuan sebagai satu kesatuan untuk mampu menjalankan hak-hak juga kewajiban seperti kondisi fisik sehat, berakal serta harta cukup, dan lainnya.

c. Pengujian hipotesis 3 (H3)

Dugaan dalam hipotesa ketiga telah terlihat dalam gambar 2. di atas penarikan simpulan output uji statistik t pada variabel X3 diperoleh nilai t hitung melebihi t tabel ( $3,042 > 1,989$ ) dan signifikansi kurang maksimal 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), interpretasi output adalah pengaruh yang signifikan. Menandakan keterpengaruhan X2 berpengaruh terhadap Y angka perceraian. Yang berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  diterima, dimana faktor ekonomi dimana lemahnya ekonomi merupakan kondisi memprihatinkan membuat pelaku pernikahan dini memutuskan untuk menikah. Jika dilihat dari dampak tidak hanya itu adapula seperti faktor sosial, pendidikan juga mental.

Dampak berlangsungnya bina rumah tangga yang dini kalangan remaja rentan dari putus sekolah, di Kabupaten bogor banyak sekali masyarakat melangsungkan pernikahan di fase sekolah pada beberapa kasus informan pelaku pernikahan dini sangatlah menginginkan lanjut sekolah agar menimbulkan ekonomi yang lebih layak, namun di Indonesia terhambat dengan adanya kebijakan yang tidak mengizinkan anak sekolah lanjut apabila telah menikah tidak ada pengecualian, berikutnya Masa depan tidak bagus dan ilmu yang kurang tidak dapat mengurus keluarga.

Dengan munculnya pernikahan dini, cita-cita yang diharapkan dari saya dan keluarga saya tidak dapat dibangun, dan masa depan menjadi putus asa. Dan karena pikiran dan tindakannya yang belum matang, dia tidak bisa menangani masalah keluarganya (Khaerani, 2019), peran tata pengelolaan *finance* pun harus diperhatikan, Manajemen tata kelola keuangan adalah kegiatan perencanaan, penganggaran, audit, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana milik suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan dari masing-masing fungsi pengelolaan keuangan ini adalah perencanaan keuangan, anggaran keuangan, pengelolaan keuangan, pencarian keuangan, penyimpanan keuangan, pengelolaan keuangan, dan kendali keuangan (Kususiyannah, 2019).

d. Pengujian hipotesis 4 (H4)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji statistik t pada ketiga variabel (X1, X2, X3) diperoleh nilai t hitung  $>$  t tabel ( $3,757 > 1,989$ ) dan signifikansi  $<$

0,05 ( $0,023 < 0,05$ ), maka terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti hipotesis secara simultan yang terdiri dari variabel peran KUA, Pernikahan Dini, Faktor Ekonomi terhadap angka perceraian Yang berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  diterima. Imbas dari adanya perpisahan menjadikan kehidupan dapat berjalan tidak dengan lancar sesuai yang di idamkan, *goals* dari pernikahan hakikatnya untuk membentuk hubungan keluarga yang bahagia dan memberikan ketentraman yang hangat, adanya perpisahan pula berimbas pada mental dan lingkungan keluarganya masing-masing di masa yang akan datang, problematika itu pun dapat berdampak pada mental pribadi, jadi sebelum melangsungkan perpisahan hendaknya bernegosiasi membawa jalan tengah akan tetapi diperbolehkan jika salah satu pihak merasa tidak bahagia kehidupannya sebagaimana dijadikan alasan-alasan untuk melakukan perceraian yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Siregar, 2016)

Nilai sakral pernikahan mengharapkan kekal serta keabadian, adanya disharmonisasi memungkinkan apabila rumah tangga bercerai berai, adanya perselisihan dan pertengkaran akan mengarah menjurus pada kekerasan diantara keduanya, apabila perselisihan, pertengkaran, kekerasan pada puncak dis-mental luar sadar tidak dapat dihindari kondisi rumah tangga mencapai pada puncaknya dengan menjurus gugatan cerai perkawinan semakin *real* (Darussalam, 2006), wajar saja jika bahtera perkawinan terjadi perselisihan serta konflik yang terjadi antara suami dan istri dalam rumah tangga, tetapi dalam islam sangatlah mengecam adanya perpisahan dan di benci Allah SWT, hal demikian menandakan diusahakan agar menghindari pemutusan silaturahmi (perceraian) akan tetapi jika perceraian adalah solusi terbaik yang tidak dapat dinegoisasikan untuk rujuk, maka langkah terberat dalam jalinan suci adalah perpisahan terjadi dalam hubungan berkeluarga tersebut. (Roza & S, 2018) sejalan dengan adanya norma agama islam yang sulit diterapkan memiliki challenge dan godaan yang kunjung tak henti, entah itu satu tahun atau tiga tahun datangnya, permasalahannya ialah mereka, penantian perjalanan nan panjang bina rumah tangga secara normal tidaklah muda mulai dari egoisme pasangan, permasalahan kecil maupun besar, mereka wajib dapat mempertahankannya, menjalankan rumah tangga secara normal tidak mudah. Tantangan dan godaan datang silih berganti dan tidak pandang usia pernikahan, apakah masih satu tahun atau tiga puluh tahun. Masalah yang mereka hadapi juga bervariasi, mulai dari egoisme pribadi masing-masing, masalah pasangan, sampai permasalahan yang dibesarkan. Singkatnya, pernikahan mereka tidak dapat dipertahankan. Walaupun niat awalnya mereka ingin membentuk keluarga yang sempurna, namun, segala usaha yang mereka lakukan untuk mempertahankan keluarga tetap tidak berhasil (Dr. Sudirman, 2018), dalam sisi ilmu psikologi yang digagas oleh Seligman permasalahan dalam rumah tangga hendaknya dihadapi dengan dingin kepala, seni psikologis positif mendukung manusia agar selalu bermakna (*meaningfulness*) bukan mengambil keputusan secara sisi negatif saja terkhusus bagi pemimpin pria dalam bina rumah tangga.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan adalah (1) Terdapat pengaruh antara Peranan KUA terhadap angka Perceraian. (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara perkawinan usia dini dengan angka perceraian, (3) Terdapat pengaruh positif signifikan faktor ekonomi terhadap angka perceraian, (4) Terdapat pengaruh secara Bersama Peranan KUA, pernikahan dini dan ekonomi terhadap angka perceraian. penelitian ini dapat diberikan saran-

---

saran sebagai berikut (1) Peranan BP4 KUA diharapkan mampu berkomunikasi yang efektif dan efisien sehingga mampu menurunkan lebih jauh angka perceraian di KUA kabupaten Bogor. (2) Pernikahan Dini yang disebabkan beberapa faktor yang telah dibahas diatas maka akan sangat berpengaruh terhadap angka perceraian. (3) BP4 di masing-masing KUA di kabupaten harus lebih aktif Peranannya dalam mengedukasi pernikahan dini kepada Masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, I. S., Irawan, A., Arifin, Z., Habudin, I., Zakaria, N. M., & Rusmanto, S. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(2), 75–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>.
- Batyra, E., & Pesando, L. M. (2021). Trends in child marriage and new evidence on the selective impact of changes in age-at-marriage laws on early marriage. *SSM - Population Health*, 14, 100811. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100811>.
- Darussalam, R. S. (2006). *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dr. Sudirman, M. A. i. (2018). *Pisah demi sakinah*. Jember: Pustaka Radja.
- Efendi, F. (2021). *Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan (Perspektif Hermeneutika Hukum Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>.
- Khairani, R., & Putri, D. (2008). Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Yang Menikah Muda. *Jurnal Ilmiah Psikologi Gunadarma*, 1(2), 99908. <https://doi.org/10.35760/psi>.
- Kususiyanah, A. (2019). Peran Suami Istri dalam Mengelola Keuangan Keluarga. *Law of Family Studies*, 1(2), 129–148. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2023>.
- Rahiem, M. D. H. (2021). COVID-19 and the surge of child marriages: A phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia. *Child Abuse and Neglect*, 118(95), 105168. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105168>.
- Ratnasari, S., & Suleeman, J. (2017). Perbedaan Regulasi Emosi Perempuan dan Laki-Laki di Perguruan Tinggi. *Jurnal Psikologi Sosial*, 15(1), 35–46. <https://doi.org/10.7454/jps.2017.4>.
- Rifiani, D. (2014). 23616-ID-pernikahan-dini-dalam-perspektif-hukum-islam. *Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 3(2), 125–134. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144>.
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>.
- Sani'atin, A. (2019). Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif teori Fenomenologi Alfred Schutz (Studi di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik). *Tesis*.
- Siregar, R. S. (2016). Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 161–176. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.333>.
-

Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).